

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangatlah pesat, mulai ditemukannya sebuah komputer, handphone, laptop, dan alat elektronik yang lain. Diseluruh alat elektronik yang tersedia sekarang semua bisa mengakses internet untuk memudahkan masyarakat mendapatkan segala informasi. Internet sendiri penggunaannya pun harus disaring jika menggunakan internet dengan bijak maka hal positif yang akan didapatkan, internet juga tidak luput dari sebuah kejahatan. Kejahatan dalam dunia internet atau bisa disebut dengan cyber crime meliputi beberapa hal seperti pencurian, perdagangan illegal, perjudian, dan lain-lain.

Dalam penggunaan teknologi internet pada saat ini tidak dapat dipungkiri jika akan terjadi penggunaan secara negatif. Sebagai contoh yaitu sebuah perjudian online pada website internet. Perjudian online ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya membutuhkan sebuah alat elektronik atau gadget (smartphone, laptop, tablet, dll.) dan modal uang yang tersimpan pada rekening bank, e-wallet (Ovo, Dana, Gopay, dll.) dan bisa berupa mata uang Cryptocurrency (Bitcoin, Dogecoin, dll.). Pada website perjudian hanya butuh melakukan pendaftaran akun yang berisikan nama lengkap, username akun, password akun, nomor telepon, rekening bank/ e-wallet. Setelah melakukan pendaftaran dan bisa di login akun tersebut maka si pemilik akun harus mempersiapkan jumlah deposit uang dengan transaksi yang bisa berupa transfer antar bank, dan pembayaran secara QRIS. Website perjudian menyiapkan beberapa permainan judi yang berupa Judi Bola, Judi Slot, Live Casino, Poker, dan Togel Online. Maka pemilik akun bisa memilih untuk memainkan permainan judi yang mana.

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perjudian. Internet telah menjadi sarana yang semakin luas digunakan dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk aktivitas perjudian online. Fenomena ini telah

membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, karena perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital tanpa batasan geografis.¹

Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang sangat sulit dihilangkan, dalam hal ini perjudian dinilai membawa dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian itu sendiri dan bagi orang-orang disekitarnya.² Berbagai macam bentuk perjudian dewasa ini sering dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kita baik dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan ataupun dilakukan dengan cara terangterangan. Hal ini dikarenakan masyarakat kita sudah menganggap judi itu merupakan hal yang sudah biasa. Ditinjau dari perspektif hukum perjudian ini merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang sangat meresahkan pada masyarakat.³

Maraknya praktik perjudian online di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan akses terhadap internet, lemahnya pengawasan regulasi, dan penggunaan sistem pembayaran digital yang sulit dilacak. Togel online, sebagai salah satu bentuk perjudian yang paling populer, semakin berkembang dengan adanya berbagai platform daring yang menawarkan kemudahan bermain bagi masyarakat. Menurut laporan Kepolisian Republik Indonesia, kasus perjudian online mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan ribuan situs ilegal yang masih beroperasi di berbagai wilayah⁴

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama maupun hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa perjudian itu sebenarnya tidak mendapatkan manfaat tetapi justru kesensaraan dan penderitaan yang lebih berat lagi. Di dalam masyarakat tidak bisa kita pungkiri bahwa perjudian merupakan fenomena kejahatan yang ada di kalangan masyarakat-masyarakat dengan adanya perkembangan yang ada sekarang maka tindak kejahatan khususnya perjudian mengalami perubahan terkait mekanisme dan ragam bentuk kejahatan perjudian

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 45.

² Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271

³ <http://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukan-keadilan-dalam-penjatuhan-pidana/> diakses tgl 31 Januari 2018

⁴ Laporan Tahunan Kepolisian Republik Indonesia, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia" (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2023), 76.

tersebut. Tindak pidana berjudi atau turut berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang di atur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah di ubah sebutanya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP.

Fenomena perjudian online menimbulkan tantangan hukum tersendiri, terutama dalam penerapannya terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Pasal tersebut pada dasarnya dirumuskan dalam konteks perjudian konvensional, sehingga muncul pertanyaan mengenai efektivitas dan kecukupan pasal ini dalam menjangkau serta menindak pelaku perjudian online. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menghadapi kesulitan dalam pelacakan dan pembuktian karena server situs perjudian seringkali berada di luar yurisdiksi Indonesia, serta pelaku dapat menyamarkan identitasnya melalui berbagai teknologi.

Meskipun telah terdapat beberapa regulasi tambahan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), permasalahan tumpang tindih dan ketidaktegasan sanksi masih sering ditemukan dalam penegakan hukumnya. Hal ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali apakah ketentuan dalam Pasal 303 KUHP masih relevan dan mampu mengakomodasi bentuk-bentuk perjudian modern seperti perjudian online..

Perjudian sendiri sudah menjadi masalah sosial bagi masyarakat Indonesia, kejahatan perjudian di Indonesia sendiri pada tiap tahun akan selalu meningkat dikarenakan perjudian itu sendiri seperti sebuah tradisi dan akan selalu ada. Perjudian sendiri selalu meningkat entah dari segi kuantitas dan kualitas. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi maka perjudian pun tidak harus dilakukan secara sembunyi sembunyi seperti dulu untuk menghindari dari polisi cukup bisa dilakukan dimana saja dengan bermodalkan alat elektronik atau gadget.

Perjudian merupakan suatu games yang digemari sehingga sangat sulit dihilangkan dari sebagian besar kalangan masyarakat. Games ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan keuntungan yang besar.⁵ Perjudian pula tidak memandang umur, banyak

⁵ Nebi, Oktir. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2018): 39-44

kanak-kanak dibawah usia yang telah memahami apalagi kerap melaksanakan perjudian. Semacam ibu rumah tangga yang tertangkap tengah berjudi apalagi antara lain telah berumur lanjut. Pada lingkup kecil, tidak sedikit kegiatan judi ini dilakukan dalam masyarakat secara tidak terang-terangan (illegal). Berbagai macam games judi mulai dari togel hingga judi koprok di gelar di lokasi perjudian kelas dasar.⁶

Maka pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan segala macam pertaruhan yang terlibat dalam perlombaan tersebut, termasuk segala macam pertaruhan lainnya bisa masuk dalam kategori judi. Pada pasal tersebut jelas bunyi bahwa semua kegiatan perjudian merupakan sebuah tindakan kejahatan. Maupun itu perjudian secara langsung ataupun secara online pada saat ini.

Dengan berbagai bentuk perjudian yang sudah begitu demikian merebak di tengah masyarakat, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini, khususnya di Kota Batu banyak terjadi kasus perjudian di kalangan masyarakat.

Di Indonesia, khususnya di Kota Batu, praktik perjudian togel online semakin marak dan sulit dikendalikan. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perjudian online adalah aksesibilitas yang mudah, minimnya pengawasan, serta potensi keuntungan yang menggiurkan bagi para pelaku. Kepolisian Resor Kota Batu memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ini. Namun, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam menangani kasus perjudian online, seperti sulitnya melacak server judi yang berbasis di luar negeri dan penggunaan transaksi digital yang semakin canggih⁷.

⁶ Lembang, Febrianto. "Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Untuk Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1,no. 1 (2020): 769-782

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 88

Dampak perjudian online tidak hanya berpengaruh terhadap individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Studi menunjukkan bahwa perjudian dapat menyebabkan masalah finansial, konflik keluarga, hingga meningkatnya tindak kriminal seperti pencucian uang dan penipuan⁸. Selain itu, perjudian online juga berpotensi memfasilitasi praktik kejahatan terorganisir, mengingat banyaknya jaringan internasional yang mengoperasikan situs judi dari luar yurisdiksi hukum Indonesia⁹.

Penyelenggaraan Perjudian ini mempunyai pengaruh negatif terhadap moral dan mental masyarakat, terutama pada kalangan pemuda atau generasi muda. Negara Indonesia, perjudian merupakan hal biasa bagi masyarakat. Dimana judi telah ada sejak zaman kerajaan di Jawa dan di kerajaan di luar Jawa dengan berbagai jenis dan taruhan yang berbeda, dari benda bergerak maupun yang tidak bergerak, judi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan atau bahkan bisa disebut budaya bagi masyarakat di pedesaan. Hal ini dengan mudah kita temukan dalam berbagai acara yang bersifat masal semisal peringatan hari-hari besar nasional dan perayaan perkawinan ataupun sunnatan.

Tapi sekarang perjudian telah dilarang di Indonesia karena perjudian membawa dampak buruk bagi masyarakat. Tetapi masih dapat kita jumpai praktik perjudian di tengah masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan.

Reaksi masyarakat pada judi online (togel) acuh tak acuh bahwa kegiatan tersebut hal biasa dilakukan di kalangan mereka, karna mereka tidak tahu bahwa judi online menggunakan uang, mereka hanya tau kalau itu sebuah permainan judi biasa, bahwa kebanyakan dari mereka mengenai kegiatan judi online tersebut merupakan hal-hal biasa yang mereka lakukan. Kebanyakan orang yg melakukan kegiatan judi online tersebut adalah di kalangan anak muda mulai dari SMA, Mahasiswa, bahkan sampai ada juga Pegawai Kantor Swasta ataupun Pemerintahan.

⁸ Adrianus Meliala, *Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 129.

⁹ Muladi, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 112.

Selain itu, peran masyarakat dalam memberantas perjudian online sangat penting. Kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian dapat membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku perjudian daring¹⁰. Sosialisasi dan edukasi terkait bahaya perjudian perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum serta dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi¹¹.

Perjudian merupakan sebuah penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, perjudian sendiri bisa menyebabkan kejahatan lain dengan alasan jika seorang penjudi mengalami kekalahan dalam permainan judi maka yang terjadi penjudi tersebut bisa melakukan hutang dan kembali melakukan judi kembali dengan harapan modal yang telah dia keluarkan dapat kembali dan menginginkan laba besar dari kemenangan judi.

Jika terjadi kekalahan lagi maka yang akan dilakukan bisa menghutang kembali atau menjual barang berharganya dari nominal yang kecil maupun yang besar. Karena dalam perjudian sendiri diawal memang dijanjikan kemenangan yang menguntungkan, yang sering terjadi jika penjudi sudah mendapatkan kemenangan maka yang diinginkan adalah memasukan modal besar dan berharap bisa mendapatkan lebih.

Apabila penjudi tergiur dan bernafsu untuk mendapatkan kemenangan besar maka yang terjadi biasanya melakukan taruhan keseluruhan pada hasil yang didapat atau modal yang dia sediakan, disitu maka bandar akan melakukan aksinya untuk membuat seorang penjudi terus menerus menaruh taruhannya. Jika semua modal penjudi habis dan menumpuk hutang. Penjudi akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang atau modal dengan melakukan hal hal nekat dan berbuat kriminal seperti mencuri, merampok, menjambret, membegal, dan hal kriminal yang lain.

Dari aspek psikologis, judi online lebih berbahaya dibandingkan judi konvensional karena dapat menciptakan kecanduan yang lebih cepat akibat kemudahan akses dan tampilan yang menarik¹². Studi menunjukkan bahwa mayoritas penjudi online mengalami

¹⁰ Suhartono, Hukum dan Masyarakat: Perspektif Kriminologi (Jakarta: Kencana, 2021), 145.

¹¹ Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2018), 8.

¹² Suhartono, Hukum dan Masyarakat: Perspektif Kriminologi (Jakarta: Kencana, 2021), 188.

kesulitan mengontrol diri karena adanya fitur seperti taruhan instan dan bonus berkala, yang dirancang untuk mempertahankan pemain dalam sistem perjudian. Hal ini semakin diperburuk dengan maraknya iklan perjudian di media sosial dan platform digital yang menjangkau masyarakat luas, termasuk remaja.¹³

Untuk menjelaskan permainan togel yang terjadi berdasarkan pengamatan peneliti maka akan menguraikan tentang permainan tersebut. Nomor togel dimulai dari nomor 01-00 (yakni 100), untuk 1 nomor seharga Rp.1000 rupiah. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bête, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan. 2 angka mendapatkan Rp. 60.000 rupiah, 3 angka mendapatkan Rp. 300.000 ribu, dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatan seperti : membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp. 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak Rp. 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor.

Perjudian togel (toto gelap) yang dilakukan secara online, memenuhi definisi perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebab keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan semata. Jenis permainan dalam judi togel online yang marak digemari adalah permainan 4D 3D 2D dengan mencoba menebak angka sesuai dengan kombinasi yang dipilih. Hal tersebut tentunya dilakukan secara online dengan memilih server dan tempat yang dijadikan sebagai tempat berjudi.

Perjudian secara hukum telah di atur dalam pasal 303 KUHP. Berdasarkan pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah : "Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya."

¹³ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 2017), 98.

Dan Pidana Perjudian telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 426 ayat 1 yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin. a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Perjudian Online juga diatur pada Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”. Dan Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁴

Keberadaan pasal 303 KUHP sebagai dasar hukum bagi penegakan perjudian konvensional dan pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dasar hukum bagi perjudian online menjadi landasan dalam upaya pemberantasan judi togel di Indonesia. Namun, efektivitas penerapan hukum ini masih memerlukan peningkatan dalam aspek regulasi dan teknologi penegakan hukum agar dapat mengimbangi modus operandi para pelaku kejahatan perjudian online¹⁵.

Keberadaan regulasi yang lebih spesifik dalam menangani perjudian online juga sangat diperlukan. Saat ini, hukum yang mengatur perjudian masih terfokus pada perjudian konvensional, sehingga aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam

¹⁴ Siaran Pers No. 340/HM/KOMINFO/08/2022. Kominfo.go.id. Diakses 5 Juli 2022, Pukul 15.45 WIB.

¹⁵ Muladi, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Bandung: Refika Aditama, 2013), 112

menerapkan aturan terhadap kejahatan berbasis teknologi¹⁶. Reformasi kebijakan dalam sistem peradilan pidana sangat dibutuhkan guna memastikan bahwa hukum yang berlaku mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola kejahatan¹⁷. Peningkatan kapasitas dan sumber daya dalam penegakan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan khusus dalam bidang forensik digital guna mendukung investigasi kasus perjudian online. Selain itu, investasi dalam teknologi pemantauan dan pemblokiran situs perjudian perlu diperkuat agar efektivitas pemberantasan perjudian daring dapat meningkat¹⁸.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap Penjudi Togel Online yang marak di wilayah tersebut maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE TOTO GELAP BERDASARKAN PASAL 303 KUHP JUNCTO PASAL 27 AYAT 2 UU ITE DI POLRESTA BATU”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diperoleh pokok permasalahan, yakni Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Online. Pokok masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum di Polresta Batu dalam menangani tindak pidana judi online togel?
2. Apa kendala yang dihadapi Polresta Batu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online togel?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian ialah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut , maka

¹⁶ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 2017), 63.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum, 2014), 99.

¹⁸ Andi Hamzah. (2019). Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi (Sinar Grafika : Jakarta). hlm 134.

tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana judi online togel.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana Judi online togel.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian ini:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, yakni diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terlebih terhadap Hukum Tindak Pidana Judi Online Togel.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan melalui penulisan ini memberikan informasi kepada masyarakat umum khususnya masyarakat yang menjadi pengguna aplikasi berbasis online.
3. Bagi Pemerintah, yakni diharapkan melalui penulisan ini memberikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembuatan peraturan perundang-undangan yang khusus dan spesifik mengatur tindak pidana perjudian online dan pemeberantasannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis bertitik tolak pada data primer.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekamto. (2005). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. hal. 32

Berdasarkan jenis pendekatan yuridis-empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan tentang implementasi Kepolisian dalam pemberantasan dan menanggulangi tindak pidana judi togel online.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap aparat Kepolisian di Kantor Polres Batu yang terlibat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan judi togel online yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kota Batu. Melengkapi data primer pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai pihak terkait di Polres Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari rancangan Undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan peran Kepolisian dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana judi online togel.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu.²⁰

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan di wilayah hukum Polres Batu yang beralamat di: Jl. AP III Katjoeng Permadi Kec.

²⁰ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2005, hal. 5

Junrejo, Batu, Jawa Timur. Alasan memilih lokasi tersebut karena maraknya kasus judi togel online di wilayah hukum Kepolisian Sektor tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penulisan ini, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman untuk membuat penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini. Di dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah dan pokok permasalahan. Selain itu, juga berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat kajian pustaka yang akan menjelaskan mengenai konsep umum yang akan menjelaskan mengenai konsep umum yang perlu diketahui pembaca yang berkaitan dengan kerangka teori dengan penelitian dan bahan Analisa yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian yang terkait tentang “Tindak Pidana Judi Online Togel Di Kawasan Kota Batu”

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan, penelitian dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan hukum.